Panduan Praktis Menghitung Zakat

Judul Buku :
PANDUAN PRAKTIS MENGHITUNG ZAKAT

Penyusun :
Dewan Syari'ah Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf

Editor :
Syamsun Nahar

Desain Cover :
Ardhi Progress

Diterbitkan oleh :
Divisi Humas Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf

Alamat :
Jl. H. Samali No. 95 C Pejaten Pasar Minggu Jakarta

E-mail :
info@baitul-maal.com

Website :
www.baitul-maal.com

Cetakan pertama : th. 2004
Cetakan kedua : Dzulhijah 1429 H / Desember 2008

MUQADIMAH

Segala puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul'alamiin, yang senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kami, sehingga kami diberi kesempatan dan kemampuan untuk menulis risalah zakat ini guna membantu kaum muslimin yang ingin membersihkan harta benda kekayaannya dengan cara zakat, infaq dan shodaqoh dapat melaksanakannya dengan cara yang mudah, praktis dan mandiri.

Shalawat dan salam semoga senantiasa untuk Nabi Akhiruz Zaman Muhammad SAW, yang telah berhasil mengemban misi Allah, mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju keceriaan dan keselamatan. Beliau juga telah berhasil untuk mengentaskan manusia dari lembah kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan, menjadi manusia yang merdeka, adil dan makmur. Semoga kita tetap menjadi pengikutnya yang setia serta memperoleh syafa'atnya kelak di hari kiamat. Amien.

Sebagaimana dimaklumi, zakat merupakan salah satu pilar dari Rukun Islam yang lima. Namun kita juga melihat situasi dimana kewajiban menunaikan zakat ini masih banyak ditinggalkan kaum muslimin. Karena itu setiap upaya untuk memahamkan dan mensosialisasikan kewajiban menunaikan zakat kepada kaum muslimin perlu dukungan dari semua pihak. Penerbitan buku *" Panduan Praktis Menghitung Zakat"* dari Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf merupakan partisipasi dari upaya-upaya dimaksud. Akhirnya kepada Allah jua kami berharap dan meminta pertolongan.

DAFTAR ISI

MUQADDIMAH 3
DAFTAR ISI 5
KATA PENGANTAR 7

BAB I : PENGERTIAN INFAQ, SHODAQOH DAN ZAKAT
Makna Infaq 9
Makna Shodaqoh 9
Makna Zakat 10

BAB II : SANDARAN SYAR'I PERINTAH ZAKAT
Nash Al Qur'an 12
Nash As Sunnah / Hadits 13

BAB III : KONSEP, ISTILAH, DAN PERSYARATAN HARTA YANG WAJIB DIZAKATI
Konsep dan Istilah yang Berhubungan Dengan Zakat 14
Persyaratan Harta yang Wajib Dizakati 15

BAB IV : MACAM-MACAM ZAKAT
4.1 ZAKAT MAAL 17
4.1.1 Berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah 17
4.1.1.1 Zakat Emas dan Perak 17
4.1.1.2 Zakat Tanaman / Pertanian 19
4.1.1.3 Zakat Perdagangan / Perniagaan 20
4.1.1.4 Zakat Binatang Ternak 22
4.1.1.5 Zakat Barang Temuan / Tambang 31

4.1.2 Berdasarkan Ijtihad Para Ulama 32
4.1.2.1 Zakat Mata Uang 32
4.1.2.2 Zakat Utang Piutang 34
4.1.2.3 Zakat Penghasilan 35
4.1.2.4 Zakat Saham dan Surat Berharga 36
4.1.2.5 Zakat Perhiasan Wanita 37
4.1.2.6 Zakat Apartemen, Perkantoran dan Barang Persewaan ..38
4.1.2.7 Zakat Madu Lebah & Produk Hewani 39
4.1.2.8 Zakat Hasil Laut dan Perikanan 40
4.2 ZAKAT FITRI 41

BAB V : YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT 43

BAB VI : PERINGATAN BAGI ORANG YANG TIDAK MEMBAYAR ZAKAT 45

BAB VII : PENUTUP 48

REFERENSI 50

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

Dalam zakat minimal ada 3 keuntungan, satu: untuk pihak pemberi zakat. Dua: penerima. Tiga: sisa harta yang dizakati. Pembicaraan mengenai dua hal pertama sudah banyak, tapi jarang yang membicarakan hal yang ketiga. Ibnu Abbas meriwayatkan ketika turun ayat:

.... وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ ....

"*... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak ...*" (At-Taubah:34)

Ibnu Abbas berkata, terasa berat hal itu bagi kaum muslimin. Maka Umar berkata, *"saya akan pecahkan masalah itu dan kemudian dia pergi. Dia berkata, 'wahai Nabi Allah ayat ini terasa berat bagi sahabatmu. Maka Rasullullah SAW. Bersabda sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat kecuali agar sisa harta kalian menjadi baik, sedangkan harta warisan untuk mereka yang ditinggalkan. Umar pun bertakbir ...* (HR. Abu Daud), di shahihkan oleh Syekh Muqbil dalam kitab *al-Jaamius Shahih fiima Laisa fis Shohihain.*

Harta adalah amanat Allah yang harus diperoleh dengan cara benar dan disalurkan dengan cara yang benar pula agar mendapat ridho Allah. Sedangkan ketentuannya baik yang wajib maupun yang bersifat sunah sudah jelas. Dan Rasullullah SAW, memuji Abdurrahman bin Auf RA karena dia orang yang kaya yang dermawan :

" Sebaik-baik harta yang baik ditangan hamba yang shaleh "

Alhamdullillah saya menyambut baik dengan lahirnya BAITUL MAAL ABDURRRAHMAN BIN AUF yang ingin berkiprah menerima dan menyalurkan zakat, infak, shodaqoh, wakaf dan lain sebagainya kepada yang berhak dari kaum muslimin dan perjuangan Islam. Memang sekarang ini banyak pribadi-pribadi muslimin yang merasa lebih mantap kalau menyalurkan sendiri, karena banyak kasus yang kurang beres terjadi dengan lembaga penyalur. Hal itu harus dihindari. Penyaluran lewat lembaga yang terpercaya dapat menjadikan program peningkatan kualitas umat lebih terarah, terprogram dan berkesinambungan baik konsumtif ataupun produktif.

Semoga Allah SWT memberi kekuatan kepada seluruh pengurus dan simpatisan BAITUL MAAL ABDURRRAHMAN BIN AUF untuk menjalankan tugasnya sebaik mungkin.

Dewan Syariah
Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf

BAB I :
PENGERTIAN INFAQ, SHODAQOH DAN ZAKAT

Makna Infaq :
Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti 'mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu'. Termasuk kedalam pengertian ini, infaq yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya (lihat QS Al Anfal:36).

Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit (QS Ali Imran:134). Perintah infaq itu diantaranya disebutkan dalam (QS Al Munafiqun:10).

Zakat harus diberikan pada mustahik tertentu, yaitu 8 kelompok (asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orangtua, anak yatim dan sebagainya (QS Al Baqoroh:215). Infaq yang wajib bagi seseorang kepala rumah tangga kepada anak dan istrinya biasa disebut nafkah (QS At Thalaq:7).

Makna shodaqoh :
Pengertian shodaqoh sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shodaqoh memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil.

Dari Abu Dzar, Rasullullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bershodaqoh dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah shodaqoh (HR Muslim).

Seringkali kata-kata shodaqoh dipergunakan dalam Al-Qur'an, tetapi maksud sesungguhnya adalah zakat, (QS At-Taubah:60 dan 103).

Jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq atau bershodaqoh.

Berinfak adalah ciri utama orang yang bertaqwa (Al-Baqarah:3 dan Ali-Imran:134), ciri mukmin yang sungguh-sungguh imannya (Al-Anfal:3-4), ciri mukmin yang mengharapkan keuntungan abadi (Al-Faathir:29). Berinfaq akan melipat gandakan pahala disisi allah (Al-Baqarah:262)

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾

" Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Qur'an, (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh) dan supaya jelas (pula) jalan orang-orang yang berdosa." (QS Al An'am :55).

Kesimpulannya : Infaq berarti kewajiban menghidupi keluarga bagi suami. Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk perintah agama. Infak untuk sesuatu yang bersifat anjuran. shodaqoh berarti sesuatu yang bersifat anjuran baik materiil maupun moril dan ada makna shodaqoh di dalam Al-Qur'an yang berarti kewajiban membayar zakat.

Makna Zakat :

Kita mengenal zakat sebagai salah satu dari lima rukun Islam yang didalam Al-Quran seringkali dikaitkan dengan shalat. Zakat berasal dari bentukan kata *zaka* yang berarti 'suci, 'baik', 'berkah', 'tumbuh', dan 'berkembang'.

Menurut terminologi syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang (At-Taubah:103 dan Ar-Rum:39).

Pada dasarnya ada dua macam zakat, yaitu zakat maal atau zakat atas harta kekayaan; dan zakat fitri yaitu zakat untuk membersihkan diri yang dibayarkan pada bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri.

BAB II :
SANDARAN SYAR'I PERINTAH ZAKAT

Nash Al Qur'an
Surat At Taubah Ayat 58-60

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾
وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ ﴿٥٩﴾
۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

" Diantara mereka (orang-orang munafik) ada yang memburuk-burukkanmu karena shodaqohmu. Tetapi jika diberi sebagian darinya, mereka senang: jika tiada diberi, mereka murka. Sekiranya mereka rela dengan apa yang diberikan, Allah dan Rasul-Nya kepadanya dan mengatakan, "Allah cukup bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberi kami sebagian dari karunia-Nya. Kepada Allah kami memanjatkan harapan "sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, pada mualaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang beruntung, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. "

Surat At Taubah Ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

" Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. " (QS At Taubah :103)

Nash As Sunnah / Hadits

Nabi saw. mengutus Muadz bin Jabal ke daerah Yaman, seraya bersabda:

"....jika mereka telah melaksanakan (sholat lima waktu) maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah (juga) telah mewajibkan zakat dari harta benda mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.." (HR. Bukhari).

Peristiwa Jibril mengajarkan kepada kaum muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menarik kepada Rasullullah, 'apakah itu Islam?' Nabi menjawab: *"Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan Sholat, membayar Zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya."* (Hadits Muttafaq 'alaih).

Umat Islam pun telah sepakat bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam berdasarkan *ijma*' (kesepakatan) para ulama yang mengacu pada Al-Qur'an dan hadits-hadits yang shahih atau hasan.

BAB III :
KONSEP, ISTILAH, DAN PERSYARATAN HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

Ada Beberapa Konsep dan Istilah yang Digunakan Sehubungan Dengan Zakat, Antara Lain :

- Muzaki
  Adalah orang yang berkewajiban membayarkan zakat karena memiliki harta yang melebihi ukuran tertentu.

- Mustahiq
  Adalah orang yang berhak menerima zakat karena termasuk salah satu dari golongan orang yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai penerima zakat.

- Amil
  Adalah orang atau badan/lembaga yang mengkhususkan diri untuk mengelola zakat, infaq dan shodaqoh.

- Nishab
  Adalah batas minimal untuk harta yang perlu dikeluarkan zakatnya. Harta yang jumlahnya dibawah nishab tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

- Haul
  Untuk beberapa jenis harta, kewajiban zakat dikenakan jika harta tersebut sudah dimiliki selama jangka waktu tertentu (satu tahun). Jangka waktu ini disebut haul.

Persyaratan Harta yang Wajib Dizakati ada Lima :

- Al-milk at-Tam. Harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah, dimungkinkan untuk dipergunakan, diambil manfaatnya, atau disimpan. Harta yang bersifat haram tidaklah sah dan tidak akan diterima zakatnya.

- An-namaa. Harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang, misalnya harta perdagangan, peternakan, pertanian, deposito mudharabah, usaha bersama, obligasi dan sebagainya.

- Telah mencapai nishab. Harta itu telah mencapai ukuran tertentu. Misalnya untuk hasil pertanian telah mencapai jumlah 653 kg, emas/perak telah senilai 85 gr emas, peternakan sapi telah mencapai 30 ekor, dan sebagainya.

- Telah melebihi kebutuhan pokok. Yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya.

- Telah mencapai satu tahun (haul) khusus untuk harta-harta tertentu, misalnya perdagangan. Tetapi untuk harta jenis lain, misalnya pertanian, zakatnya dikeluarkan pada saat harta tersebut didapatkan.

BAB IV :
MACAM-MACAM ZAKAT

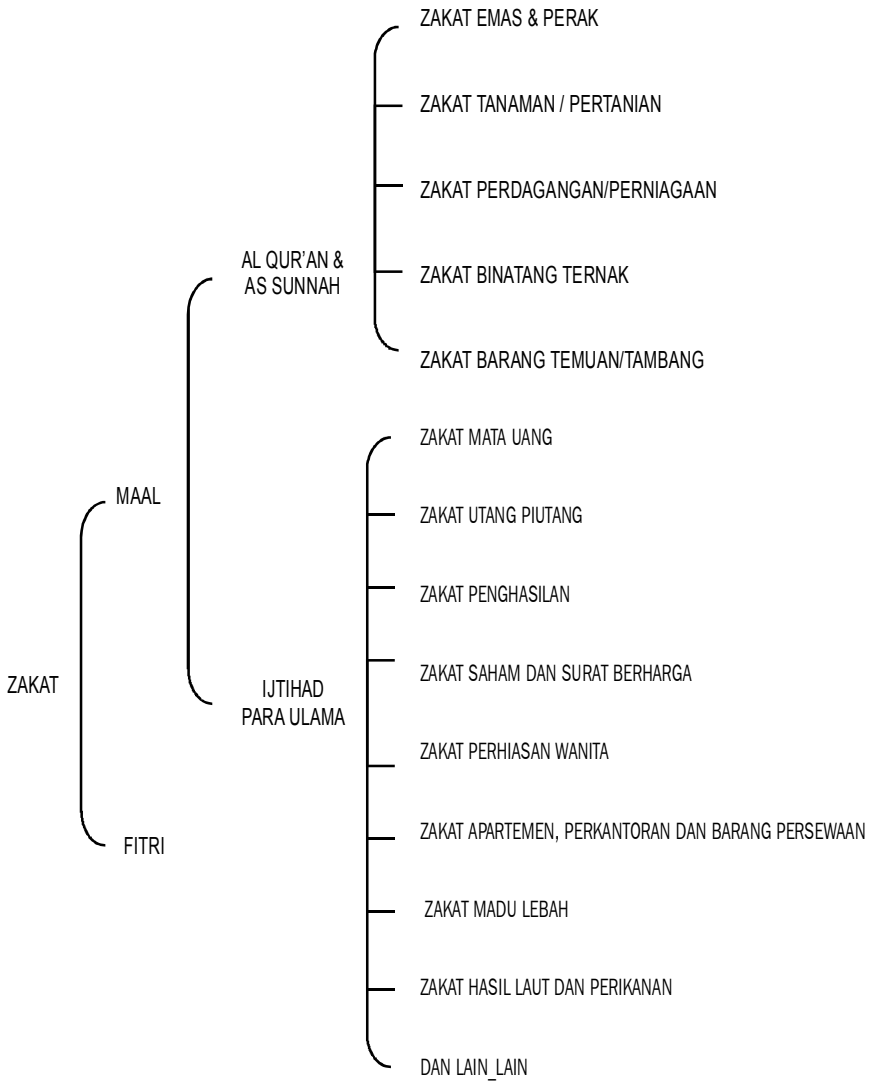

4.1 ZAKAT MAAL

4.1.1. Berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah

Dalam menentukan harta sebagai obyek zakat, Al-Quran dan Hadits mengemukakan dua pendekatan, yaitu *tafsili* (terurai dan terinci) dan *ijmali* (global). Secara *tafsili*, Al-Quran dan Hadits hanya menyebutkan beberapa jenis harta yang menjadi obyek zakat, yaitu : Zakat pertanian, seperti yang dikemukakan dalam QS. Al-An'am : 141; Zakat emas dan perak, dikemukakan dalam QS. At-Taubah : 34-35; Zakat perdagangan, dikemukakan dalam QS. Al-Baqoroh: 267; Zakat peternakan dan Zakat barang tambang dan hasil temuan (rikaz), dikemukakan dalam Hadits Nabi saw.

4.1.1.1 Zakat Emas & Perak

Para Fuqaha[1] sepakat bahwa nuqud (emas dan perak) wajib dikeluarkan zakatnya, baik nuqud yang berupa potongan, yang dicetak maupun yang berbentuk bejana. Alasan mewajibkan zakat dalam harta ini adalah dalil-dalil Al-Qur-an, Sunnah dan *ijma*' para ulama, yakni dalail-dalil mengenai kewajiban zakat secara mutlak.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَيُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ {٣٤}يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَاكَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَاكُنتُمْ تَكْنِزُونَ {٣٥}

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil

1 *Fath al-Qodir*, 1: 519-525; *al-Duur al-Mukhtar*, 2: 38-46, 1: 148 dan seterusnya; *al-Syarah al-Shaghir*, 1: 620; *al-Qowanin al-Fiqhiyyah*, 100; *Mughni al-Muntaj*, 1:389 dan seterusnya; *al-Muhadzhah*, 1:157 dan seterusnya; *al-Mughni*, 3: 1-16; *Kasyaf al-Qanna*, 2:266-257; *Syarh al-Risalah*, 1:322 dan seterusnya.

dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (QS. 9:34)
pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam naar Jahannam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka:"Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri,maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan". (QS. 9:35)

Nisab zakat emas adalah 20 *mitsqal*[2] atau dinar, kira-kira setara dengan 85 gram emas murni, satu dinar setara dengan 4,25 gram emas murni. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham, yang menurut jumhur setara dengan 643 gram.

Kadar zakat yang wajib dikelurakan dari emas dan perak ialah seperempat puluh (2,5%). Dengan demikian, jika seorang memiliki 20 dinar dan telah mencapai masa haul (satu tahun), maka zakat yang harus dikelurakan adalah 1 dinar, atau dari 200 dirham zakat yang harus dikelurakan darinya adalah 5 dirham. Dalilnya adalah beberapa hadits, di antaranya hadits yang diriwayatka oleh Ali bin Abi Thalib dari Nabi saw. beliau bersabda: "*Apabila kamu mempunyai 200 dirham yang telah mencapai masa haul, zakat yang wajib dikeluarkan darinya ialah 5 dirham. Kamu tidak berkewajiban apapun dari emas, kecuali kamu mempunyai 20 dinar yang telah mencapai haul, zakat yang wajib dikelurkan darinya ialah 0,5 dinar*[3]".

2 Bank Faisal di Sudan menetapkan bahwa satu *mitsqa*l sama dengan 4,458 gram. Ukuran inilah yang lebih mendekati kebenaran, yang kemudian dibululatkan menjadi 4,25 gram.
3 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan al-Baihaqi dengan sanad yang bagus (*Nayl al-Awthar*, 4:138).

4.1.1.2 Zakat Tanaman/Pertanian

Zakat Pertanian diwajibkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dalil yang diambil dari Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermaca-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. 6:141).

Adapun dalil yang diambil dari sunnah ialah sabda Nabi SAW. Berikut : "*Dalam tanaman yang diairi oleh sungai atau hujan terdapat kewajiban sepersepuluh. Sedangkan dalam tanaman yang diairi melalui saniyah*[4] *terdapat kewajiban seperduapuluh*"[5].

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg dari hasil pertanian tersebut dan dikelurakan pada saat panen. Maka, jika biji-bijian atau buah-buahan[6] telah sampai senisab yaitu lima wasak atau setara dengan 653 kg

4 *Al-Saniyah* yaitu unta yang dipakai untuk mengangkat air dari sumur.

5 Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, al-Nasai dan Abu Dawud. Dia mengatakan "sungai dan mata air, dari Jabir (lihat *Nayl al-Awthar*, 4: 139).

6 Hasil-hasil pertanian selain biji-bijian dianggap sebagai buah-buahan, seperti sayur mayur segar dan buah-buahan masih dalam kelompok barang-barang niaga yang kadar zakatnya 2,5% . Meskipun mazhab Hanafi berpendapat wajib mengeluarkan zakat setiap tanaman yang ditumbuhkan bumi sekedar 5% atau 10% sebagaimana penjelasan yang telah lalu.

beras, harus dikeluarkan zakatnya 10 % bila disiram dengan air hujan dan 5 % jika menggunakan alat atau memindah air dari tempat lain dengan kendaraan atau yang lainnya.

Contoh :
Seorang petani memetik hasil panen sebanyak lima ton gandum dan dua ton korma, maka berapa zakat yang harus dikeluarkan jika dia menggunakan alat penyiram tanaman?
Zakat gandum : 5000 Kg x 5 % = 250 kg
Zakat korma : 2000 Kg x 5 % = 100 kg

4.1.1.3 Zakat Perdagangan/Perniagaan

Barang atau Aset perniagaan, sebagaimana yang disebut oleh para ulama fiqh adalah aset yang dipersiapkan untuk jual beli, mencari keuntungan seperti peralatan, perabotan, pakaian, makanan, perhiasan, permata, hewan, tanaman, bangunan, dan sebagainya.

Zakat perniagaan hukumnya wajib berdasarkan Firman Allah SWT.,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآأَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَستُم بِئَاخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧ {}

"*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik."* (Al-Baqarah: 267). Arti "*kasb*" di sini adalah perdagangan seperti yang diungkapkan oleh banyak ahli tafsir, di antaranya Al-Hasan, Mujahid, Ath Thabariy, dan Ar Razi. Demikian juga ayat-ayat yang mewajibkan zakat harta kekayaan secara umum, termasuk di dalamnya harta perniagaan. Tidak ada satupun dalil yang mengecualikannya.

Dari Samurah bin Jundub berkata, *"Rasulullah saw. menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat dari segala sesuatu yang kami persiapkan untuk dijual."* (Abu Daud, Ad Daruquthniy, Ibnu Abdil Barr).

Umar bin Khaththab r.a. mengambil zakat dari harta perniagaan, dan tidak seorang pun sahabat yang menolaknya. Pendapat seperti ini diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Umar bin Abdul Aziz. Para ulama tabi'in juga telah bersepakat dalam hal ini. Ibnul Mundzir dan Abu Ubaid menyatakan telah terjadi ijma' dalam hal ini. Kewajiban zakat perniagaan juga menjadi pendapat empat mazhab, dan tidak ada yang berbeda pendapat kecuali ulama Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah yang menyatakan bahwa zakat perniagaan hukumnya sunnah.

Cara mengeluarkannya adalah dengan menentukan waktu tahunan untuk membayar zakat. Pada saat itu ia menghitung modal yang dipersiapkan untuk dagang, yaitu barang-barang yang dipersiapkan untuk jualan, dengan harga jual itu waktu mengeluarkan zakat, ditambah dengan uang cash yang ada, uang yang masih ada di tangan orang lain. Kemudian dikurangi hutang yang menjadi kewajibannya, lalu dari yang tersisa itu dikeluarkan 2,5%.

Perlu ditegaskan di sini, bahwa bangunan, perabotan yang tidak disiapkan untuk jualan tidak dimasukkan dalam perhitungan aset yang dikeluarkan zakatnya. Pedagang dibolehkan mengeluarkan dagangannya berupa uang. Demikian pendapat Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Sedangkan madzhab Hanafi memperbolehkan pengeluaran zakatnya berupa barang dagangan yang ada, namun yang utama menurutnya jika dikeluarkan dalam bentuk uang, karena dianggap lebih bermanfaat bagi fakir miskin.Seorang pedagang hendaknya menghitung jumlah

nilai barang dagangan dengan harga asli lalu digabungkan dengan keuntungan bersih setelah dipotong hutang. Kadar zakatnya 2,5%

Contoh :
Seorang pedagang menjumlah barang dagangan di akhir tahun dengan jumlah total Rp.200.000.000,- dan laba bersih sebesar Rp. 50.000.000,- sementara dia mempunyai hutang sebesar Rp.100.000.000,-

Modal dikurangi hutang :
Rp. 200.000.000,- – Rp. 100.000.000,- = Rp. 100.000.000,-

Jumlah harta zakat :
Rp. 100.000.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 150.000.000,-

Zakatnya :
Rp. 150.000.000,- x 2,5 % = Rp.3.750.000,-

4.1.1.4 Zakat Binatang Ternak

Yang dimaksud hewan disini adalah binatang yang dimanfaatkan manusia, seperti onta, sapi dan kambing. Binatang-binatang tersebut telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hamba-Nya dan manfaatnya banyak diterangkan dalam Al-Qur'an

Kewajiban mengelurakan zakat binatang ternak ditetapkan dalam Sunnah Nabi melalui hadits-hadits sahih atau hasan yang sangat terkenal, antara lain:

Hadits Abu Bakar[7] yang mengandung penjelasan mengenai besar zakat yang harus dikeluarkan pada binatang ternak unta dan nisabnya, zakat binatang ternak yang lain berikut nisabnya, tata cara zakat binatang ternak yang bercampur, serta penjelasan tentang binatang ternak.

Hadits Mu'adz[8] yang menjelaskan tentang nisab zakat sapi. Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat pada binatang ternak; unta, sapi, dan kambing; tetapi tidak mengenakan kewajiban zakat pada kuda, bidak, keledai, himar, dan rusa. Abu Hanifah mewajibkan zakat pada kuda, dan berbeda pendapat dengan Malik dan Syafi'I yang keduanya mengatakan bahwa tidak ada zakat pada kuda sebagaimana yang difatwakan oleh mereka berdua.

Syarat umum zakat binatang :

1. Mencapai nishab.
   Nishab onta adalah 5 ekor, kambing 40 ekor dan sapi 30 ekor. Bila jumlah hewan yang dimiliki belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakat.
2. Mencapai haul satu tahun Hijriyah (telah dimiliki selama setahun).
3. Merupakan binatang yang digembalakan.
4. Bukan merupakan hewan yang digunakan untuk bekerja, seperti untuk membajak sawah, membawa barang, dan memindahkan perniagaan. Karena hewan ini dikategorikan dalam kebutuhan dasar seperti pakaian.

7 Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i, Abu Dawud, al-Bukhari, al-Daruqutni, dari Anas; dan juga riwayat Ahmad, Abu Dawud, al-Turmudzi, dan al-Zahiri, dari Salim dari bapaknya. Hadits ini adalah hadits *hasan* (lihat *Nayl al-Authar*, IV, hlm. 124-131, dan *Subul as-Salam*, II, hlm. 121-124).

8 Diriwayatkan oleh al-Khomsah (Ahmad, Abu Dawud, al-Turmudzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah) dari Mu'adz; dan juga diriwayatkan oleh Ahmad, dari Yahya bin al-Hakam bahwasanya Muad berkata .... (Lihat *Nayl al-Authar*, IV, hlm. 132, *Subul as-Salam*, II, hlm. 124).

Macam-macam zakat binatang ternak

I. Onta :

Apabila seorang muslim memiliki lima onta dan masa kepemilikannya telah mencapai satu tahun maka ia wajib mengeluarkan zakat berupa seekor kambing. Bila onta yang dimilikinya berjumlah 10 ekor, maka ia wajib berzakat dengan 2 ekor kambing. Bila onta yang dimilikinya berjumlah 15 ekor maka ia wajib berzakat dengan 3 ekor kambing. Bila onta yang dimilikinya berjumlah 20 ekor maka ia wajib berzakat dengan 4 ekor kambing. Bila onta yang dimilikinya berjumlah 25 ekor, maka ia wajib berzakat dengan *binti makhadl* atau kalau tidak ada dengan *ibnu labun*. Bila onta yang dimilikinya berjumlah 36 ekor maka ia wajib berzakat dengan satu *bintu labun*. Bila onta yang dimilikinya berjumlah 46 hingga 60 ekor maka ia wajib berzakat dengan satu *hiqqah*. Bila onta yang dimilikinya berjumlah 61 hingga 75 ekor, maka ia wajib berzakat dengan satu *jadz'a*h. Bila onta yang dimilikinya berjumlah 76 hingga 90 ekor, maka ia wajib berzakat dengan dua *bintu labun*. Bila onta yang dimilikinya berjumlah 91 hingga 120 ekor, maka ia wajib berzakat dengan dua *hiqqah*. Bila onta yang dimilikinya diatas 120 ekor maka untuk 40 ekor ia wajib berzakat dengan satu *bintu labun* dan setiap 50 ekor, ia wajib berzakat dengan satu *hiqqah*.

Adapun tabelnya sebagai berikut :

Jumlah Onta	Kewajiban Zakat
5-9	Satu ekor kambing
10-14	Dua ekor kambing
15-19	Tiga ekor kambing
20-24	Empat ekor kambing
25-35	Satu bintu makhad/bintu labun
35-45	Satu bintu labun
46-60	Satu hiqqah
61-75	Satu jadz'ah
79-90	Dua bintu labun
91-120	Dua hiqqah
Diatas 120, pada setiap 40 ekor satu bintu labun dan pada setiap 50 ekor satu hiqqah	

Keterangan :

Bintu Makhadl : Onta betina yang telah genap berusia satu tahun dan memasuki tahun kedua.
Bintu Labun : Onta betina yang telah genap berusia dua tahun dan memasuki tahun ke tiga.
Hiqqah : Onta betina yang telah genap berusia tiga tahun dan memasuki tahun keempat.
Jadz'ah : Onta betina yang telah genap berusia empat tahun dan memasuki tahun ke lima

II. Sapi

Apabila seorang muslim memiliki 30 hingga 39 ekor sapi, maka ia wajib mengeluarkan zakat berupa satu *tabi*'. Bila ia memiliki 40 hingga 59 ekor sapi, maka ia wajib mengeluarkan zakat berupa satu *musinnah*. Bila ia memiliki 60 hingga 69 ekor sapi, maka ia wajib mengeluarkan zakat berupa dua *tabi*'. Bila ia memiliki 70 hingga 79 ekor sapi, maka ia wajib mengeluarkan zakat berupa satu *musinnah* dan satu *tabi*'.

Jumlah Sapi	Jumlah yang dikeluarkan
30-39	Seekor tabi' atau tabi'ah
40-59	Seekor musinnah
60-69	2 ekor tabi' atau 2 ekor tabi'ah
70-79	Seekor tabi' dan seeokor musinnah
80	2 ekor musinnah
90	3 ekor tabi'
100	2 ekor tabi' dan seekor musinnah

Keterangan :
Tabi' : Sapi jantan yang telah genap berusia satu tahun dan memasuki tahun kedua.
Tabi'ah : Sapi betina yang telah genap berusia satu tahun dan memasuki tahun kedua
Musinnah : Sapi betina yang telah genap berusia du tahun dan memasuki tahun ketiga

III. Kambing

Apabila seorang muslim memiliki 40 hingga 120 ekor kambing, maka ia wajib mengeluarkan zakat berupa satu ekor kambing. Bila ia memiliki 121 hingga 200 ekor kambing, maka ia wajib mengeluarkan zakat berupa dua ekor kambing. Bila ia memiliki 201 hingga 399 ekor, maka ia wajib mengeluarkan zakat berupa 3 ekor kambing. Bila ia memiliki 400 hingga 499 ekor, maka ia wajib mengeluarkan zakat berupa empat ekor kambing. Bila ia memiliki 500 hingga 599 ekor kambing, maka ia wajib mengeluarkan zakat lima ekor kambing.

Jumlah Kambing	Jumlah yang dikeluarkan
40-120	Seekor kambing
121-200	Dua ekor kambing
201-399	Tiga ekor kambing
400-499	Empat ekor kambing
500-599	Lima ekor kambing

Masalah-masalah yang berkaitan dengan zakat ternak

1. Apakah dalam ternak kecil ada zakat?
   Telah berselisih ahlul ilmu dalam masalah ini, salah satu ada yang berkata sesungguhnya tidak ada zakat pada ternak / hewan kecil walau telah mencapai nishab, dan tidak ada beda baginya antara onta, sapi dan kambing. Dan ada yang berkata ada bedanya antara kecilnya kambing, onta dan sapi, dan diwajibkan menunaikan zakat pada onta dan sapi selain kambing. Dan ada sebagian lain lagi berkata tidak ada kewajiban atasnya apabila ternaknya kecil, namun apabila ternak bercampur antara yang masih kecil dan yang besar maka ada zakat. Yang nampak kewajibannya pada yang kecil jika telah sampai nisabnya, dan baginya diambil zakat sesuai nisabnya. Adapun jika ternak bercampur antara yang kecil dengan yang besar maka tidak ada bagian dalam zakat kecuali seekor domba dan kambing. Dan telah sepakat di zaman salaf termasuk kambing kecil tidak diambil zakat. Telah dikatakan dalam Al Mughomini jika telah mencapai nisab dari kecil maka ada zakatnya dari sejak dimilikinya, dan dari Imam Ahmad tidak disepakati zakat atasnya sampai mencapai setahun dan itu adalah perkataan Abu Hanifa dan itu diceritakan dari Sya'bi… Telah berkata Ibnu Taimiyah dalam majmu fatwa apabila kambing 40 ekor kecil atau besar wajib atas zakatnya apabila telah mencapai haul.

2. Zakat Kuda
   Para ahli ilmu menyatakan bahwa tidak ada zakat terhadap kuda yang digunakan oleh seorang muslim untuk naik kuda atau membawa barang atau untuk jihad di jalan Allah baik itu di gembalakan maupun yang sengaja diberi makan. Karena kuda-kuda itu adalah untuk keperluan pemiliknya.

Sebagaimana mereka menetapkan bahwa kuda-kuda yang dijadikan untuk perdagangan / komoditas maka di dalamnya ada zakat. Karena kuda-kuda yang dipersiapkan untuk di dagangkan menunjukkan pengembangan, pertumbuhan dan kelebihan dari kebutuhan, baik yang digembalakan maupun yang sengaja diberi makanan. Dalam hal ini disampaikan dengan perhitungan semua barang-barang komoditi yang diperjualbelikan seperti hewan, tanam-tanaman, barang mati, dan lain-lain yang diharapkan keuntungannya.

Ahlu ilmu bersepakat pula bahwa kuda-kuda yang diberi makanan sepanjang tahun atau lebih, tidak ada zakatnya, karena syarat dalam wajib zakat hewan ternak menurut jumhur ulama ialah hewan ternak yang digembalakan, bahwa ini telah disebutkan oleh Imam al-Kasani dalam kitab *Badaai' Sonaai'* bahwa kesimpulan ini telah menjadi ijma para ulama.

3. Etika penarikan zakat binatang ternak

Hendaknya petugas penarik zakat menguasai hal-hal yang berkaitan dengan hukum zakat agar ia tidak mengambil melebihi yang semestinya maupun mengurangi dari yang seharusnya.

I. Diantaranya ia harus tahu secara akurat usia dari binatang tersebut, karena kalau usianya kurang dari semestinya maka zakatnya tidak sah, karena berimplikasi pada berkurangnya hak-hak para Mustahik, dan sebaliknya tidak boleh melebihi dari yang semestinya sebab berimplikasi pada terbebaninya Muzaki.

ii. Hendaknya pemungutan zakat tidak mengambil binatang yang cacat atau sudah terlalu tua atau hewan yang sakit sebagai zakatnya, karena kondisi seperti itu tidak bermanfaat bagi Mustahik. Sebaliknya hendaklah dia menghindari untuk mengambil binatang yang paling gemuk atau yang sedang menyusui atau sedang hamil atau pejantan unggulan karena binatang-binatang seperti itu kualitas dan nilainya melebihi rata-rata yang ada. Mengambilnya secara sengaja dapat merugikan Muzakki. Hal ini disebabkan Islam di bangun di atas landasan keadilan dan keseimbangan antara kepentingan para Mustahik dan kepentingan Muzakki. Maka Islam menggariskan untuk memberikan hak-hak kaum fuqoro secara sampurna tanpa mengurangi sedikitpun dan sebaliknya menggariskan untuk memperhitungkan hak-hak si kaya terhadap hartanya sendiri. Ini semua dalam rangka mencapai tujuan mulia dan syari'at zakat yaitu terbangunnya tolong-menolong sesama elemen masyarakat Islam.

4. Zakat untuk hewan yang bercampur
   a. Pembagian beban zakat sesuai persentase. Bila ada dua orang masing-masing memiliki sejumlah ternak misalnya unta, sapi, atau kambing, yang digembalakan oleh satu orang dalam lahan atau padang di lokasi yang satu, dan pejantannya juga sama maka dihitung dalam satu kesatuan dan dikeluarkan zakatnya berdasarkan kesatuan tersebut. Kemudian beban zakat tersebut di bagi sesuai persentase kepemilikan. Sebagai contoh : pihak pertama memiliki 10 kambing dan pihak kedua memiliki 30 kambing maka di hitung sebagai 40 kambing

dan dikeluarkan zakatnya adalah 1 kambing, maka pihak pertama mendapatkan beban $^{1}/_{4}$ untuk pihak kedua sebesar $^{3}/_{4.}$

b. Percampuran keragaman ras suatu binatang dihitung dalam satu kesatuan, misalnya : domba dan kambing di hitung dalam satu kesatuan; unta Afghan dan unta Arab dihitung dalam satu kesatuan, kemudian dikeluarkan zakatnya berdasarkan jumlah ras yang lebih banyak dari percampuran ras yang berbeda-beda tersebut.

c. Tidak boleh menggabung dua kepemilikan yang terpisah atau memisahkan kesatuan untuk berkelit dari keharusan dalam berzakat. Hal itu dilarang karena merupakan trik untuk berkelit dari tuntutan zakat atau mengurangi kadarnya, pelanggaran ini dalam rangka melindungi hak-hak kaum fuqoro penerima zakat. Contoh-contoh yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :

   - ❖ Dua orang memiliki 40 ekor kambing dan dikelola dalam satu kesatuan, bila waktunya telah mendekati jatuh tempo membayar zakat, keduanya berkelit dengan cara memisahkan pengelolaan bersama itu sebagai cara untuk menghindari kewajiban membayar zakat.
   - ❖ Dua orang memiliki 200 ekor kambing maka zakat yang harus di keluarkan adalah 3 ekor kambing, kemudian bila telah dekat masa jatuh temponya maka keduanya membuat kesepakatan untuk membagi dua agar masing-masing hanya mengeluarkan seekor kambing.

❖ Dua orang masing-masing memiliki 40 ekor kambing, kemudian bila telah dekat masa jatuh tempo pembayaran zakat, maka keduanya bersepakat untuk

menggabungkan binatang ternaknya untuk mengakali pengeluaran zakatnya hanya satu ekor saja, padahal kalau orang tersebut jujur, maka masing-masing orang mengeluarkan satu ekor kambing.

Cara-cara seperti ini tidak dapat dibenarkan karena berimplikasi pada gugurnya kewajiban zakat atau berkurang kadarnya.

4.1.1.5 Zakat Barang Tambang dan Temuan

Jumhur ulama membedakan antara barang tambang (galian) dengan *rikaz* (barang temuan). Menurut Mazhab Hambali, yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua yang berasal dari perut bumi yang diciptakan Allah SWT, baik yang berbentuk padat maupun cair. Sedangkan *rikaz* adalah harta pendaman jahiliyah, termasuk dalam kategori ini adalah barang yang ditemukan di atas permukaan bumi. [9]

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, zakat yang harus dikelurkan dari harta barang tambang adalah sebanyak seperempat puluh (2,5%). Sedangkan zakat yang mesti dikeluarkan dari rikaz (barang temuan), semua ulama mazhab sepakat bahwa zakatnya adalah seperlima (*khumus*) atau 20%. Semua ulama mazhab sepakat bahwa nisab menjadi syarat dalam harta barang tambang. Tetapi, nisab tidak menjadi syarat dalam *rikaz*. Demikian menurut jumhur.[10]

9 Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, terjemahan Indonesia (2008), hlm. 127
10 Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, Zakat, terjemahan Indonesia (2008), hlm. 128

Maka, jika ada seseorang atau perusahaan diberi kesempatan menambang dan mengolah barang tambang tersebut, maka dia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5 % dari penghasilan yang telah dikelola.

4.1.2 Berdasarkan Ijtihad Para Ulama

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa dasar ijtihad para ulama dalam mengembangkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati adalah pemahaman atas dalil-dalil Al-Qur'an yang bersifat *ijmal* (global) atau bersandar pada keumuman lafadz ayat, seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqoroh : 267. Ahmad Mustafa Al-Maraghi (1365 H:39) menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan perintah dari Allah SWT kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat dan infak dari segala macam harta yang dimiliki dan diusahakan. Oleh karena itu, segala macam penghasilan, pendapatan dan yang menghasilkan uang, jika ia memenuhi syarat zakat, maka ia termasuk kategori harta yang wajib dizakati.

4.1.2.1 Zakat Mata Uang

Seseorang yang memiliki harta berupa emas, perak ataupun mata uang lainnya yang sudah mencapai nisab uang wajib mengeluarkan zakatnya sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Qur'an, as-Sunah dan Ijma' ulama. Dalam surat at-Taubah 34-35, Allah SWT mengancam para penimbun harta (emas dan perak) dengan adzab yang pedih. Kewajiban ini juga didukung oleh hadits Anas sebagaimana telah ditulis oleh Abu Bakar ketika mengutus Anas ke Bahrain: *"Dan dari mata uang dipungut dalam jumlah 200 dirham 2.5%-nya. Jika*

tidak mencapai jumlah itu, seperti misalnya 190 dirham, maka tidak ada padanya zakat kecuali jika dikehendaki oleh pemiliknya." Adapun Ijma', kaum muslimin dalam segala zaman telah bersepakat atas wajibnya zakat uang ini dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut.

Mengenai uang kertas, di dalam Hukum Zakat, Dr. Yusuf Qardawy menegaskan berdasarkan pendapat mayoritas mazhab bahwa uang kertas pada saat ini memiliki peran sebagaimana yang dijalankan oleh mata uang emas dan perak. Untuk itu, apa yang disyariatkan atas uang emas dan perak juga berlaku pada uang kertas selama uang tersebut berlaku di masyarakat sebagai alat tukar.

Nisab zakat uang adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits muttafaq 'alaih: *"tidak ada pada selain 5 awqiyah shodaqoh (zakat)."* Satu awqiyah sama nilainya dengan 40 dirham sesuai dengan nash yang masyhur dan kesepakatan kaum muslimin. Untuk itu, nisab uang perak adalah sebesar 200 dirham. Jika dikonversi ke dalam satuan yang dipakai dunia secara luas, nisab perak sama nilainya dengan 595 gram.

Adapun tentang nisab uang emas, tidak terdapat hadits sekuat hadits tentang perak. Untuk itu, nisab emas belum mencapai kesepakatan sebagaimana perak. Hanya saja, jumhur berpendapat bahwa nisab emas adalah 20 dinar sebagai kepastian sejarah bahwa 1 dinar setara nilainya dengan 10 dirham. Dikatakan oleh Qardawy bahwa nisab emas (20 dinar) sama nilainya dengan 85 gram. Dengan demikian, barangsiapa memiliki uang--jenis uang apapun--yang menyamai 85 gram emas wajib dikeluarkan atasnya zakat sebesar 2,5 persen.

Jika harta seseorang senilai 85 gram emas atau 595 gram

perak, dengan hitungan nilai pada saat dia mengeluarkan zakat sesuai dengan nilai mata uang Negara orang yang membayar zakat, maka dia keluarkan zakatnya 2,5 %, setelah setiap putaran tahun hijriyah dan harta sampai senisab.

Contoh :
Seseorang mempunyai harta sebanyak Rp.30.000.000,- setelah satu tahun putaran, maka dia harus mengeluarkan zakat sebagai berikut :
Rp.30.000.000,- x 2,5 % = Rp.750.000,-

4.1.2.2. Zakat Utang Piutang

Jika seseorang memberi pinjaman kepada orang lain dan masa pinjaman berlalu beberapa waktu, maka menurut pendapat ulama yang rajih[11], orang yang memberi pinjaman harus mengeluarkan zakat piutang dalam jangka setahun saja walaupun hutang tersebut berlalu bertahun-tahun.

Contoh :
Arif memberikan pinjaman uang kepada seseorang yang bernama Ahmad sebanyak Rp. 25.000.000,- dan pinjaman tersebut bertahan pada Ahmad selama tiga tahun, maka siapa yang wajib mengeluarkan zakat dan berapa jumlah zakat yang harus dibayar ?
Yang wajib mengeluarkan zakat adalah Arif karena dia pemilik harta tersebut dan dia wajib mengeluarkan zakat dalam jangka setahun saja sebesar : Rp. 25.000.000,- x 2,5 % x 1 tahun = Rp. 625.000,-

11 Demikian itu adalah pendapat Imam Malik baik utang yang diharapkan pengembaliannya atau tidak dengan syarat tidak diakhirkan penyerahannya tersendiri dari zakat. Jika tidak, maka wajib mengeluarkan zakat tiap tahun yang telah berlalu dari masa hutang. Sebagaimana pendapat Ibnu Qasim Al-Maliki bahwa yang lebih hati-hati adalah mengeluarkan zakat piutang setiap tahun sepanjang masa piutang seperti pendapat madzhab Hambali.

4.1.2.3. Zakat Penghasilan

Dalam khasanah fiqih, zakat penghasilan merupakan istilah yang baru dikenal. Adapun yang dimaksud dengan zakat penghasilan sebagaimana yang difahami saat ini adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab. Contohnya adalah penghasilan dari profesi dokter, konsultan, advokat, arsitek, akuntan, surveyor, karyawan dll.

Ulama-ulama kontemporer seperti Syeikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, Abdullah bin Bazz, Abdullah bin Abdurrahman Jibrin, Syeikh Yahya Ahmad an-Najmi dalam fatwa-fatwa mereka menyatakan bahwa tidak ada zakat atas harta yang belum mencapai masa satu tahun (*haul*). Hal ini disandarkan pada keterangan sejumlah hadits tentang zakat emas yang mensyaratkan adanya *haul*. Begitu juga dengan harta yang diperoleh namun di akhir tahun tidak mencapai nisab, maka tidak wajib dikeluarkan zakat-nya.

Maka, setiap kelebihan harta yang diperoleh melalui usaha atau kerja yang halal (penghasilan dikurangi kebutuhan pokok), harus dikeluarkan zakatnya bila ia telah mencapai nisab (85 gr emas) dan telah cukup berlalu satu tahun (haul), dengan kadar 2,5%.

Contoh :
Seorang profesional atau karyawan di akhir tahun memiliki kelebihan harta sebesar Rp. 30.000.000 baik dalam bentuk tabungan maupun simpanan lainnya, maka perhitungan zakatnya adalah:

Kelebihan harta di akhir tahun : Rp. 30.000.000,-
Nisab emas (85 gr) @ 250.000 : Rp. 21.250.000,-
Zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5%

Jadi zakatnya adalah 2,5% X Rp.30.000.000,- = Rp.750.000,-

4.1.2.4 Zakat Saham dan Surat Berharga

Para ulama sepakat bahwa hukum menginvestasikan harta melalui pembelian/pemilikan saham (sejauh bidang usaha perusahaan yang menerbitkan saham tersebut adalah halal) adalah sah secara syar'i dan keuntungannya wajib dizakatkan. Pemegang saham merupakan bagian dari pemilik perusahaan yang mewakilkan operasionalnya kepada pihak manajemen untuk menjalankan operasional perusahaan di mana keuntungan dan kerugian perusahaan ditanggung bersama oleh pemegang saham (*profit and loss sharing*). Keuntungan dan kerugian perusahaan dapat diketahui pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pada saat itulah zakat diwajibkan. Namun para ulama berbeda tentang kewajiban pengeluaran zakatnya.

Menurut Abu Zahrah, jika perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang murni yang melakukan transaksi jual beli komoditi tanpa melakukan proses pengolahan, seperti perusahaan yang menjual hasil–hasil industri, perusahaan dagang dalam negeri, perusahaan ekspor-impor, dan lain lain, maka saham–saham perusahaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya di samping zakat atas keuntungan yang diperoleh. Caranya adalah dengan menghitung kembali jumlah keseluruhan saham kemudian dikurangi harga alat-alat, barang-barang ataupun inventaris lainnya. Besarnya suku zakat adalah 2,5 % dan bisa dikeluarkan setiap akhir tahun. Jika besarnya harga

saham dan keuntungannya tersebut mencapai nishab maka saham tersebut wajib dizakatkan.Saham dan kertas berharga bila telah sampai nishab wajib dikeluarkan zakatnya bersama keuntungannya, seperti nishab mata uang dan kadar zakat sebesar 2,5 %

Contoh :
Seseorang memiliki saham, pada saat mau mengeluarkan zakatnya saham tersebut menurut harga pasar senilai Rp.50.000.000,- dan tiap tahun mendapatkan laba sebesar Rp.5.000.000,- sehingga jumlah hartanya keseluruhan sebesar Rp.50.000.000,- = Rp.55.000.000,-.
Zakatnya : Rp.55.000.000,- x 2,5 % = Rp.1.375.000,-

4.1.2.5. Zakat Perhiasan Wanita

Jumhur ulama tidak mewajibkan dikeluarkannya zakat dalam perhiasan perempuan yang dipakai. Alasannya adalah sabda nabi SAW. berikut : "*tidak ada zakat dalam perhiasan*" inilah pendapat Ibnu Umar, Aisyah dan Asma binti Abu Bakar. Lagi pula pemakaian perhiasan tersebut hukumnya mubah. Dengan demikian, zakat tidak wajib di dalamnya, seperti halnya binatang yang dipekerjakan dan pakaian yang dipakai. Lebih dari itu Islam hanya mewajibkan zakat atas harta yang berkembang (produktif), sedangkan perhiasan yang dipakai tidak bisa berkembang.

Lain halnya dengan perhiasan yang sengaja disimpan, melebihi ambang kewajaran, emas atau perak yang digunakan sebagai perhiasan laki-laki, untuk bejana, hadiah, dan lain-lain. Perhiasan dalam kategori ini wajib dikeluarkan zakatnya, yakni sebesar 2,5%.

Contoh :
Seorang memiliki perhiasan emas melebihi kewajaran, misalnya 200 gr, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar :
200 gr X @ Rp. 250.000,- = Rp. 50.000.000,-
Zakatnya = 2,5% X Rp. 50.000.000,- = Rp. 1.250.000,-

4.1.2.6. Zakat Apartemen, Perkantoran dan Barang Sewaan

Di zaman sekarang ini banyak sekali jenis kekayaan yang mendatangkan keuntungan pada pemiliknya yang tidak dikenal di masa lalu, atau kalau ada di masa lalu sangat jarang sekali, sehingga para ulama fiqh belum menjelaskan hukum zakatnya. Di antara harta-harta itu adalah apartemen atau bangunan yang disewakan, kendaraan, pabrik, dan lain sebagainya.

Kewajiban zakat atas harta tersebut di atas disandarkan pada keumuman teks dalil dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang mencakup seluruh jenis harta kekayaan, dan perusahaan adalah jenis harta kekayaan. Sedangkan teks fiqh yang tidak mewajibkan zakat pada rumah tinggal, alat kerja, kendaraan pribadi, perabotan rumah tangga, dengan menyertakan alasan bahwa harta benda jenis ini digunkan untuk konsumsi primer, tidak berkembang. Maka jika berubah dari konsumsi pribadi menjadi harta berkembang, maka wajib zakat. Diceritakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal pernah mendapatkan biaya sewa rumahnya, lalu ia mengeluarkan zakatnya. Diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang orang yang menyewakan rumahnya, ia wajib mengeluarkan zakat penghasilannya. (*Al-Mughni* jilid III).

Adapun cara mengeluarkan zakatnya bisa dilakukan dengan menghitung hasilnya, kemudian dikeluarkan 2,5% dengan nishab emas. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat mazhab Maliki.

Maka barangsiapa yang memiliki apartemen, ruko, atau tanah yang disewakan, dia wajib mengeluarkan zakat dari hasil penyewaan sebesar 2,5% bila telah sampai nishab.

Contoh :
Seseorang memiliki ruko untuk disewakan tahunan dengan nilai sewa sebesar Rp. 100.000.000,-. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya ?

Jawab : Kadar zakatnya 2,5 %
Rp. 100.000.000,- X 2,5 % = Rp. 2.500.000,-

Catatan : Jika gedung tersebut belum ada yang menyewa maka belum ada kewajiban mengeluarkan zakat.

4.1.2.7 Zakat Madu Lebah

Zakat madu hukumnya wajib menurut mazhab Hanbali dan Hanafi. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits dari Rasulullah saw. dan para sahabatnya, yang saling menguatkan, di antara yang kuat adalah riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i : Hilal (seorang dari Bani Qai'an) mendatangi Rasulullah saw. dengan membawa sepersepuluh madu lebahnya. Rasulullah memintanya untuk menjaga lembah yang bernama lembah Salbah, lalu ia menjaga lembah itu. Ketika Umar r.a. menjadi khalifah, Sufyan bin Wahb menulis surat kepada Umar bin Khaththab menanyakan hal ini. Lalu Umar menjawab, *"Jika ia masih membayar sepersepuluh yang pernah diberikan di masa Rasulullah, maka silahkan ia menjaga lembah Salbah, dan jika tidak, maka sesungguhnya mereka itu lebah hujan yang dimakan oleh siapa saja."*

Persentase zakatnya adalah sepersepuluh (10 %) setelah dikurangi biaya produksi jika ada. Menurut Abu Hanifah, tidak ada nishab zakat madu, tetapi diambil zakatnya dari berapapun jumlahnya sedikit ataupun banyak. Menurut Abu Yusuf, nishabnya ketika sudah senilai lima wisq, yaitu nishab terkecil barang-barang yang dapat ditimbang.

Jika hasil madu mencapai nisab seberat 653 kg, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 10 % dari berat bersih madu setelah dipotong biaya produksi.

Contoh :
Zakat 10.000 kg madu adalah : 10.000 kg x 10 % = 1000 kg

Adapun hasil-hasil hewani seperti susu, sutera, telur, dan daging yang menjadi kakayaan besar di zaman sekarang ini, Jika zakat sudah diambil dari fisik hewannya seperti sapi sebagai pengahsil susu, maka ketika itu tidak wajib zakat susu. Jika belum diambil zakat fisik hewannya, seperti ayam dan sejenisnya, maka ketika itu diambil zakat dari hasilnya, dikiaskan dengan madu yang merupakan hasil lebah, atau diqiaskan dengan tanah yang dikeluarkan hasilnya bukan tanahnya.

4.1.2.8. Zakat Hasil Laut Dan Perikanan

Jika seorang nelayan atau perusahaan pengolah hasil laut menangkap ikan kemudian hasil tersebut dijual, maka dia wajib mengeluarkan zakat seperti zakat niaga yaitu 2,5 % [12] demikian itu bila hasilnya telah sampai senishab seperti nishabnya mata uang.

Contoh :
Suatu perusahaan penangkap ikan menghasilkan satu ton ikan, kemudian dijual kepada konsumen seharga Rp. 4.000,000,- berapa zakat yang harus dibayar [13]
Zakat : Rp. 40.000.000,- x 2,5 % = Rp.1.000.000,-

12 Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad seperti yang telah disebutkan dalam kitab Al-Mughni 3/28.
13 Artinya nilai jual ikan seharga nishabnya mata uang yaitu 85 gr emas
14 Dalam zakat fitrah tidak mengenal nishab, disaat ada kelebihan dari kebutuhan makanan pada malam hari raya untuk dirinya dan keluarganya, maka seseorang wajib membayar zakat fitrah.

4.2 ZAKAT FITRI [14]

Zakat atau shodaqoh fitri adalah zakat yang disebabkan datangnya Idul Fitri setelah Ramadhan. Diwajibkan pada tahun kedua hijriyah –bersamaan dengan kewajiban puasa – dan berbeda dengan zakat-zakat yang lainnya karena zakat ini wajib atas setiap orang, bukan atas kekayaan. Jumhurul ulama bersepakat bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib, seperti dalam hadits Ibnu Umar bahwa, *"Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadhan satu sha' kurma dan gandum atas setiap orang merdeka atau budak sahaya, laki-laki dan wanita umat Islam ini."* (Al-Jama'ah). Demikianlah pendapat empat madzhab.

- Setiap muslim wajib membayar zakat fitri setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadhan dan lebih utama jika dibayarkan sebelum keluar shalat Idul Fitri dan boleh dibayarkan dua hari sebelum hari raya, demi menjaga kemaslahatan orang fakir. Dan haram mengakhirkan pembayaran zakat fitri hingga habis shalat dan barang siapa melakukan perbuatan tersebut, maka harus menggantinya.

- Seorang muslim wajib membayar zakat fitri untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti istrinya, anaknya, dan pembantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang isteri atau anak atau pembantu membayar zakat fitri sendiri.

- Kadar zakat fitri yang harus dibayar adalah satu sha' dari makanan pokok Negara setempat, dan satu sha' untuk ukuran sekarang kira-kira 2,176 kg (ketentuan ini sesuai makanan pokok gandum) dibulatkan menjadi 2,5 kg.

14 Dalam zakat fitri tidak mengenal nishab, disaat ada kelebihan dari kebutuhan makanan pada malam hari raya untuk dirinya dan keluarganya, maka seseorang wajib membayar zakat fitri

Dan kita bisa menggunakan tangan untuk menjadi takaran dengan cara kita penuhi kedua telapak tangan sebanyak empat kali. Karena satu mud sama dengan genggaman dua telapak tangan orang dewasa dan satu sha' sama dengan empat mud.

Contoh :
Seorang mempunyai satu istri dan empat orang anak serta satu pembantu muslim, berapa dia harus membayar zakat fitrah untuk mereka?
Dengan ukuran sha' dia harus membayar : 7 x 1 sha' = 7 sha'

Dengan takaran atau timbangan sekarang berupa gandum : 7 x 2,176 kg = 15,232 kg atau lima belas kilo dua ratus tiga puluh dua gram

Dan dengan kita meraup gandum dengan dua telapak tangan: 7 x 4 = 28 kali raupan dari makanan pokok baik berupa korma, gandum, anggur kering, susu kering, jagung atau beras.

Dianjurkan mengeluarkan zakat fitri dengan bahan makanan[15]. Imam Abu Hanifa membolehkan membayar dengan uang dan ini pendapat yang lebih mudah terlebih bagi lingkungan industri

Kadar nilai zakat disesuaikan dengan harga makanan pokok masing-masing Negara, jika seseorang ingin membayar zakat dengan beras sebanyak dua puluh kilogram, maka hendaknya dia harus menanyakan harga beras perkilogram untuk ukuran beras sedang, lalu dihitung dengan mata uang setempat.

15 Para ulama madzhab tiga (Imam Malik, Syafi'I dan Ahmad) tidak membolehkan mengeluarkan zakat fitri dengan uang.

BAB V :
YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Zakat adalah suatu kewajiban yang telah diatur dalam Islam, termasuk dalam hal penyalurannya. Zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan (asnaf) saja, sebagaimana firman-Nya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."* (At-Taubah: 60)

1. Orang Fakir dan Kekurangan
   - Fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk para pegawai kelas rendah yang berpenghasilan kecil.
   - Orang yang Tidak Mampu Bekerja dan Pengangguran yang Terpaksa

2. Miskin
   Miskin adalah orang yang tidak mampu berusaha atau berkarya lagi karena cacat atau gangguan lain seperti orang buta, lumpuh atau pengangguran yang tidak terelakan.

3 Amil /Pengelola Zakat
   Amil / pengelola zakat yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah / yayasan untuk menangani pengumpulan, perhitungan dan pembagian zakat.

4. Orang yang Diharapkan KeIslamannya
   Mualaf adalah orang yang diharapkan kelslamannya atau orang yang goyah kelslamannya. Boleh memberi zakat kepada non muslim yang terlihat ada kecenderungan terhadap Islam atau orang-orang yang baru masuk Islam agar tetap teguh dalam memeluk Islam.

5 Pemerdekaan Budak dan Pembebasan Sandera
   Budak untuk sekarang ini bagiannya boleh disalurkan untuk melepas tawanan atau sandera Islam yang ditawan oleh musuh Islam sebagaimana pendapat Imam Ahmad.

6 Membayar Utang Orang-Orang yang terhimpit Utang
   Gharim adalah orang yang terhimpit oleh utang sementara tidak ada harta untuk pengembalian utang tersebut, dengan syarat hutang tersebut untuk keperluan hal-hal yang mubah.

7 Jihad dan Perang di Jalan Allah
   Fi sabillillah adalah orang-orang yang berjuang di medan jihad dalam rangka menegakkan agama Allah.

8 Orang yang Sedang Bepergian dan Mendapat Kecelakaan
   Ibnu Sabil adalah orang yang sedang bepergian yang tidak mampu melanjutkan perjalanan karena sedang kehabisan bekal, kehilangan atau kecopetan, termasuk juga anak-anak jalanan dan gelandangan.

BAB VI :
PERINGATAN BAGI ORANG MAMPU YANG TIDAK MEMBAYAR ZAKAT

Peringatan Bagi yang Mampu Tetapi Tidak Berzakat :
Allah memberi peringatan keras kepada orang-orang yang tidak menunaikan zakat dengan firman-Nya:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤

يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥

" Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskannya emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri maka rasakanlah sekarang akibat dari yang kamu simpan itu'". (At-Taubah:34-35).

Dan Rasullullah menjelaskan tentang bentuk siksa tersebut dalam hadistnya :
"Tidaklah seseorang yang memiliki simpanan harta lalu tidak mengeluarkan zakatnya melainkan akan dipanaskan dalam neraka

jahanam, lalu dijadikan lempengan-lempengan yang akan diseterikakan dipunggung dan dahinya hingga Allah memutuskan perkara diantara hamba-Nya pada suatu hari yang dihitung sehari sama dengan lima puluh ribu tahun". (HR. Bukhori Muslim / Muttafaq 'alaih dari Abu Hurairah RA).

Pedih dan beratnya siksaan itu dikarenakan hak-hak orang miskin yang tertahan sehingga mereka harus merasakan kepedihan dan kesengsaraan hidup akibat dari ulah orang-orang kaya yang menahan zakat. Islam tidak hanya memberi sanksi di akhirat bahkan didunia Allah memerintahkan kepada Negara Islam untuk mengambil dengan paksa harta zakat dari mereka yang menghalangi zakat.

Dan diantara kelebihan agama Islam adalah Negara yang pertama kali dalam sejarah yang mengobarkan peperangan dalam rangka membela hak orang fakir miskin sebagaimana yang terjadi pada zaman pemerintahan Abu Bakar Ash-Shidiq dengan tegas beliau memerangi orang-orang yang menghalangi zakat.

Zakat adalah peraturan yang menjamin dan memberantas kesenjangan sosial yang tidak bisa hanya ditanggulangi dengan mengumpulkan shodaqoh perorangan yang bersifat sunnah belaka.

Tujuan utama disyari'atkan zakat adalah untuk mengeluarkan orang-orang fakir dari kesulitan hidup yang melilit mereka menuju kemudahan hidup mereka sehingga mereka bisa mempertahankan kehidupannya dan tujuan ini tampak jelas pada kelompok penerima zakat dari kalangan gharim (orang terlilit hutang) dan ibnu sabil (orang yang sedang dalam bepergian kehabisan bekal). Zakat juga berfungsi sebagai pembersih hati bagi pembayar zakat dari sifat bakhil dan kikir.

Adapun dampak positif bagi perekonomian antara lain mengikis habis penimbunan harta yang membuat perekonomian tidak normal, paling tidak akan terjadi inflasi tiap tahun sebesar 2,5 %, dengan membayar zakat maka peredaran keuangan dan transaksinya berjalan secara normal dan akan mampu melindungi stabilitas harga pasar walaupun pasar terancam oleh penimbunan.

BAB VII :
PENUTUP

Dari uraian bab-bab terdahulu dapat disimpulkan :

Pertama : Zakat merupakan kewajiban agama *(Faridhah Syar'iyah)*, ibadah maliyah (ibadah yang berupa materi) dan merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Barangsiapa mengingkarinya maka ia kafir dan barangsiapa tidak mau membayarnya maka ia adalah muslim yang bermaksiat yang harus dihukum / ta'zir.

Kedua : Diantara tujuan zakat adalah *tarbiyah ruhiyah,* pengembangan akhlaq, keadilan sosial, dan juga kesejahteraan ekonomi.

Ketiga : Zakat merupakan salah satu aktivitas dibawah tanggung jawab ulil amri (pemerintah) baik dalam menarik maupun dalam mendistribusikannya kepada yang berhak. Jika ulil amri (pemerintah) tidak (bisa) menjalankan peran ini, maka hal itu tidak menggugurkan kewajiban seseorang untuk berzakat. Dalam kondisi "darurat" seperti ini diperlukan lembaga-lembaga amil zakat yang berfungsi untuk mengelola zakat para muzaki dan mendistribusikannya kepada yang berhak.

Keempat : Zakat adalah hak yang ma'lum dan tertentu sesuai dengan kaidah dan hukum, diwajibkan dalam harta tertentu yang jelas dan memenuhi syarat-syarat tertentu serta dibagikan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan jenis harta dan kondisi muzaki.

Kelima : Zakat mempunyai pos-pos pembagian yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an, yaitu : fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil.

Keenam : Kaum muslimin wajib menyegerakan diri membayar zakat dan tidak mengakhirkan / menunda kecuali karena darurat yang dibenarkan oleh syara'. Kelalaian dalam menunaikan kewajiban zakat, akan ada ancaman yang berat sebagaimana telah dijelaskan dalam Al Qur'an dan As Sunnah.

Wallaahu a'lam bish showab

REFERENSI

Buku-buku lama :

- Kitab zakat :
  Kaifa zaki amwalat anfiquu min thoyibat ma kasabtum, Abdullah Muh. Thoyar, Darul Wathon Mesir Rabi'ul Awal 1412 H.
- Asy-Syarhul Kabir: Al-Allamah Ahmad bin Muhammad Al-'Adawy (Ad-Dardiry) Hasyiyah Ad-Dasuqi: Muhammad bin Arfah Al-Dasuqi.
- Nailul Authar Syarh Muntaqal Akhbar: Imam Syaukani juz I. tahqiq Mustafa Albabi Alhalbi.
- Al-Mughni: Syaikhul Islam Ibnu Qodamah Al-Maqdisi.
- Al-Muhalla: Imam Ibnu Hazm Al Andalusi.
- Raddul Muhtaar 'ala Durril Mukhtaar : Muhammad Amin (Ibnu 'Abidin).

Buku-buku baru

- Fiqhuz Zakah : Dr. Yusuf Qaradhawi.
- Minhajul Muslim : Syaikh Abu Bakar Al Jazairy
- Fiqhus Sunnah: Syaikh Sayid Sabiq
- Fiqhul Islam wa Adilatuh *:* Dr. Wahbah Zuhaili
- Akuntansi Zakat : DR. Husayn Syahatah

Web-site

- www.alsofwah.or.id
- www.alislamu.or.id
- www.eramuslim.com